



LEX LOCI VS LEX FORI DALAM PERCERAIAN ASING DI INDONESIA

Syarah Zahrotussalma¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: syaarzs02@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com²

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 16-06-2025

Abstract

Divorce between individuals of different nationalities has become an increasingly prevalent phenomenon in the era of globalization, presenting legal complexities, particularly concerning the recognition of foreign divorce decrees and property division. This research examines the legal implications of cross-border divorces, focusing on the determination of applicable law through the principles of *lex loci celebrationis* and *lex fori*. *Lex loci celebrationis* is the principle stating that the applicable law is that of the country where the marriage took place or the divorce was granted, while *lex fori* refers to the law of the country where the court hearing the case is located. Differences in legal systems between countries, varying legal procedures, and competing jurisdictional issues are major challenges in handling international divorce cases. Furthermore, aspects of community property division, child custody, and the recognition of judgments in different jurisdictions require a deep understanding of international conflict of laws and relevant conventions. This article highlights the importance of harmonizing national and international laws, as well as the necessity of cooperation between states to establish a clear and consistent legal framework to protect individual rights in inter-citizenship divorce situations. This aims to achieve legal certainty and justice for the parties involved.

Keywords: Private International Law, *Lex Loci*, *Celebrationis*, *Lex Fori*

Abstrak

Perceraian antarwarganegaraan menjadi fenomena yang semakin umum dalam era globalisasi, menghadirkan kompleksitas hukum, khususnya terkait pengakuan putusan perceraian asing dan pembagian harta benda. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari perceraian lintas negara, dengan menitikberatkan pada penentuan hukum yang berlaku melalui prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori*. *Lex loci celebrationis* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan atau perceraian diputuskan, sementara *lex fori* mengacu pada hukum negara tempat pengadilan yang memeriksa perkara berada. Perbedaan sistem hukum antarnegara, prosedur hukum yang bervariasi, serta masalah yurisdiksi yang bersaing merupakan tantangan utama dalam penanganan kasus perceraian internasional. Selain itu, aspek pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan pengakuan putusan di yurisdiksi yang berbeda memerlukan pemahaman mendalam tentang konflik hukum internasional dan konvensi yang berlaku. Artikel ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta perlunya kerjasama antarnegara untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang jelas dan konsisten guna melindungi hak-hak individu dalam situasi perceraian antarwarganegaraan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, *Lex Loci Celebrationis*, *Lex Fori*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan mobilitas penduduk lintas negara, sehingga hubungan pernikahan antarwarga negara berbeda semakin lazim terjadi di Indonesia. Salah satu konsekuensi dari dinamika ini adalah munculnya persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia. Pengakuan atas putusan perceraian yang diputuskan oleh pengadilan luar negeri tidak serta-merta berlaku secara otomatis di Indonesia, melainkan harus melalui mekanisme tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata internasional, dua asas utama yang sering menjadi rujukan dalam menentukan hukum yang berlaku atas perceraian asing adalah asas *lex loci celebrationis* dan *lex fori*. *Lex loci celebrationis* menekankan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat peristiwa hukum (perkawinan atau perceraian) dilangsungkan. Sementara itu, *lex fori* menunjuk pada hukum negara tempat pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara berada. Pemilihan antara kedua asas ini sangat mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian asing di Indonesia, karena masing-masing membawa konsekuensi yuridis yang berbeda, baik terhadap status hukum para pihak, pembagian harta bersama, maupun hak asuh anak. (Azizah Rima Gitacahyani, dkk., 2023)

Dalam praktiknya, pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan, serta perbedaan interpretasi di tingkat pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masing-masing memuat ketentuan yang dapat saling bertentangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian asing. Selain itu, Pasal 436 Rv juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengakuan langsung putusan asing di Indonesia. (Namirah Intan Suri)

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian lintas negara, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak ada harmonisasi antara prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam praktik pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana kedua asas tersebut diterapkan dalam konteks pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia, serta menilai efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diusulkan untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat global yang semakin kompleks.

PEMBAHASAN

1. Hukum Acara Perdata Internasional

1.1. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perdata Internasional merupakan kumpulan aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur interaksi antara subjek hukum yang masing-masing tunduk pada sistem hukum perdata nasional yang berbeda. Dalam praktiknya, sumber hukum perdata internasional dapat berupa hukum yang terkodifikasi, yaitu norma-norma yang terkumpul dan disusun dalam satu instrumen hukum seperti undang-undang, atau hukum yang tidak terkodifikasi, di mana norma-norma tersebut tersebar di berbagai peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu secara spesifik. Di Indonesia, sumber hukum perdata internasional masih belum terkodifikasi karena belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur norma-norma tersebut secara keseluruhan. Meskipun saat ini terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional, namun belum diresmikan menjadi undang-undang yang berlaku. Hingga saat ini ada RUU tentang HPI namun, belum diadopsi menjadi undang-undang. (Mochtar Kusumaatmadja, 1990)

Istilah Hukum Perdata Internasional dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Internationaal Privaatrecht*, sedangkan dalam bahasa Inggris sering disebut *Private International Law* atau *Conflict of Laws*. Ketiga istilah ini merujuk pada cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional, khususnya dalam ranah hukum perdata.

Menurut Graveson dalam bukunya *Conflict of Laws - Private International Law*, Hukum Perdata Internasional adalah bidang hukum yang menangani perkara-perkara yang mengandung fakta-fakta relevan yang berhubungan dengan lebih dari satu sistem hukum. Hal ini bisa terjadi karena adanya aspek teritorialitas misalnya lokasi kejadian hukum atau tempat tinggal para pihak atau aspek personalitas, seperti kewarganegaraan para pihak yang terlibat. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam menentukan hukum mana yang harus diberlakukan, apakah hukum nasional sendiri atau hukum asing, untuk memutus perkara tersebut. Selain itu, HPI juga mengatur masalah yurisdiksi, yaitu pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara, apakah pengadilan nasional atau pengadilan asing. Dengan demikian, HPI berfungsi untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat keterlibatan lebih dari satu negara dalam suatu hubungan hukum¹.

Sementara itu, Van Brakel mendefinisikan *Internationaal Privaatrecht* sebagai “hukum nasional yang ditulis untuk mengatur hubungan-hubungan internasional”. Definisi ini menegaskan bahwa Hukum Perdata Internasional bukanlah hukum internasional publik yang mengatur hubungan antarnegara, melainkan merupakan bagian dari hukum nasional yang secara khusus mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing, baik itu kewarganegaraan, domisili, tempat peristiwa hukum, maupun yurisdiksi pengadilan.

Secara lebih luas, Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan perdata antara subjek hukum yang berasal dari berbagai negara, seperti dalam kasus perkawinan, perceraian, warisan, kontrak, dan tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, HPI berperan sebagai jembatan hukum yang menghubungkan berbagai sistem hukum nasional agar dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur asing secara adil dan efektif. Prinsip-prinsip HPI seperti *lex loci* (hukum tempat peristiwa hukum terjadi) dan *lex fori* (hukum tempat pengadilan memutus perkara) menjadi instrumen penting dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang dalam perkara lintas negara.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum perdata internasional, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional merupakan sekumpulan peraturan, norma, atau asas hukum yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang dalam subjek, objek, atau sistem hukumnya mengandung unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa kewarganegaraan, domisili, tempat terjadinya peristiwa hukum, atau yurisdiksi pengadilan yang berbeda dengan hukum nasional yang biasanya berlaku.

Hukum perdata internasional berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatasi kompleksitas dan potensi konflik yang timbul ketika suatu hubungan hukum melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. (W.L.G. Lemaire. 1968). Dalam konteks globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin meningkat, hubungan hukum lintas negara seperti perkawinan, perceraian, kontrak bisnis, warisan, dan tanggung jawab hukum menjadi semakin umum. Oleh karena itu, HPI menyediakan kerangka normatif untuk menentukan hukum mana yang berlaku (*choice of law*) dan pengadilan mana yang berwenang (*jurisdiction*) dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur asing tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja, 1982)

Selain itu, hukum perdata internasional juga berperan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, dengan menghindari ketidakpastian akibat penerapan hukum yang bertentangan atau tumpang tindih. Prinsip-prinsip seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat peristiwa hukum

terjadi), *lex domicilii* (hukum tempat tinggal), dan *lex fori* (hukum tempat pengadilan memutus perkara) menjadi dasar dalam menentukan aturan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan. (Bayu Seto, 1992)

Dengan demikian, hukum perdata internasional tidak hanya menjadi cabang hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum lintas negara, tetapi juga sebagai alat penyelesaian konflik hukum yang efektif dan harmonis dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan asas-asas HPI dalam praktik hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur asing, seperti perceraian beda kewarganegaraan yang menjadi fokus kajian hukum kontemporer.

Sumber-sumber Hukum Perdata Internasional antara lain: (

- a. Undang-undang
- b. Traktat (Perjanjian)
- c. Asas-Asas Hukum Umum
- d. Hukum Kebiasaan
- e. Yurisprudensi Nasional maupun Internasional
- f. Doktrin Hukum (ajaran hukum umum).

Oleh karena itu, sumber HPI Indonesia masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan seperti AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*), KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan sebagainya. Selain Hukum nasional beberapa negara juga bisa menyepakati perjanjian internasional untuk mengharmonisasikan HPI mereka. Dalam hal demikian perjanjian internasional juga bisa menjadi sumber HPI. (Ni Made Puppasutari Ujianti, 2019)

2. Asas Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional sebagai aturan yang digunakan pengadilan untuk menentukan menghadapi perkara-perkara keperdataan yang berhubungan dengan system hukum asing, antara lain: (a) Subyek hukum; (b) Hukum perkawinan dan perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan; (c) Hukum benda; (d) Pewarisan; (e) Perjanjian. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terkait Subyek Hukum. (Bayu Seto. 1992)

- a. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)

Status Personal ditetapkan berdasarkan hukum kewarganegaraan (*lex patriae*) orang tersebut. Asas *lex patriae* berlaku juga dalam penentuan status benda bergerak. Berdasarkan Pasal 16 AB dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Jadi WNI yang berada di luar negeri, status personalnya tetap di bawah kekuasaan hukum nasional, sebaliknya secara jurisprudensi, orang asing yang berada di Indonesia, maka hukumnya juga nasional. Yang termasuk status personal adalah perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak, wewenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak dibawah umur. (Terisa Methania Hidayat & Elan Jaelani, 2024)

b. Asas Domicilie

Mengutip dari jurnal Terisa Methania Hidayat & Elan Jaelani, 2024 bahwa Maksud dari asas domicilie adalah status dan kewenangan seseorang berdasarkan hukum domicilie (hukum tempat kediaman permanen) orang tersebut. Konsep domisili dalam common law dapat dibedakan.

- Domicilie of origin: kediaman permanen, karena kelahiran.
- Domicilie of dependence: kediaman permanen, karena tergantung dengan orang lain.
- Domicilie of choice: kediaman permanen karena pilihan dan menetap.

c. Asas-asas penentuan status badan hukum, antara lain:

- Asas kewarganegaraan/ domicilie pemegang saham yaitu status badan hukum ditentukan berdasarkan dimana tempat mayoritas pemegang saham menjadi warganegara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicilie*).
- Asas centre of administration/business yaitu status dan kewenangan badan hukum tunduk pada kaidah hukum tempat pusat administrasi badan tersebut.
- Asas place of incorporation yaitu status dan kewenangan badan hukum berdasarkan hukum tempat didirikan badan hukum.
- Asas centre of exploitation yaitu status dan kewenangan badan hukum berdasarkan hukum tempat pusat kegiatan operasional, eksploitasi/kegiatan produksi barang/jasa.

d. Asas-Asas HPI Indonesia tentang Perkawinan dan Perceraian Pasangan Berbeda Kewarganegaraan (Yogie Noorivansyah Hutabarat, 2023)

Bidang hukum keluarga mengatur perkawinan arti luas yang mencakup validitas materiil/formal perkawinan, keabsahan, akibat-akibat perkawinan, harta perkawinan, dan berakhirnya perkawinan dalam HPI.

- 1) Validitas Materiil Perkawinan
 - Asas *lex loci celebrationis*, ditetapkan berdasarkan hukum di tempat perkawinan dilangsungkan.
 - Asas berdasarkan sistem hukum masing-masing pihak menjadi warganegara sebelum perkawinan.
 - Asas berdasarkan sistem hukum masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - Asas *lex loci celebrationis* berdasarkan tempat perkawinan tanpa mengabaikan syarat hukum perkawinan dari para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 2) Validitas Formal Perkawinan, berdasarkan *locus regit actum* artinya diterima asas bahwa persyaratan formal perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrations* (tempat perkawinan)
- 3) Akibat-akibat perkawinan, harus tunduk pada beberapa sistem yakni pertama, Sistem hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrations*). Kedua, sistem hukum tempat suami isteri menjadi warganegara setelah perkawinan (*joint nationality*), Ketiga, sistem hukum tempat suami isteri berkediaman bersama setelah perkawinan atau berdomisili tetap setelah perkawinan (*joint residence*). Anak yang lahir dari salah satu orang tua WNA maka tetap diakui sebagai warganegara Indonesia. Anak itu akan berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin ia menentukan pilihannya. (Adhadina, dkk., 2024)
- 4) Perceraian diselesaikan berdasarkan tempat *Lex loci celebrationis*, *Joint nationality*, *Joint residence/domicilie of choice* setelah perkawinan, dan diajukan gugatan perceraian (*lex fori*).

3. Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Hukum Keluarga

Mengutip dari Adapun beberapa asas hukum perdata internasional dalam hukum keluarga sebagai berikut:

1. Perkawinan

Hukum yang dipergunakan untuk perkawinan HPI (yang ada unsur asing) adalah:

- a. Hukum dari Negara/tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrations*)
- b. Hukum masing-masing pihak berwarga negara
- c. Hukum masing-masing pihak berdomisili.

Dari ketiga asas tersebut yang paling valid adalah “*lex loci celebrationis*” yakni hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan.

2. Hubungan orang tua dengan anak

Ada dua macam status anak, yakni:

- a. Anak sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya
- b. Anak tidak sah, terdiri dari:
 - 1) Anak lahir dari hubungan incest
 - 2) Anak yang lahir dari perzinahan
 - 3) Anak yang lahir di luar nikah.

Anak incest dan anak zinah tidak dapat disahkan. Dan *anak luar nikah*, dapat disahkan (tanpa perkawinan) asal diakui oleh ayahnya dengan memakai hukum si ayah (*asas lex patriae* atau *asas lex domicili* si ayah). Dapat juga disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya.

Hubungan hukum antara anak dengan ibu dipergunakan hukum si ibu bekwarganegaraan atau berdomisili (*lex patriae* atau *lex domicile*)

Hubungan antara anak dengan orang tuanya, hukum yang dipergunakan adalah:

- a. hukum domisili orang tua, waktu perkawinan dilangsungkan (*common law*)
- b. hukum nasional ayah pada saat perkawinan atau pengakuan (*civil law*)
- c. hukum nasional atau domisili anak (*lex patriae* atau *lex domicile*)
- d. hukum tempat diajukan pengesahan/pengakuan terhadap anak (*lex fori*).

3. Adopsi

Untuk mengadopsi anak dari Negara asing, hukum yang dipakai adalah hukum kewarganegaraan si anak (*adoptant*) atau hukum sang hakim (*lex fori*) dimana diajukannya adopsi.

4. Perceraian dan akibat perceraian

Beberapa asas HPI, bahwa berakhirnya perkawinan karena perceraian dan akibat-akibat perceraian harus diselesaikan berdasarkan sistem hukum dari tempat:

- a. *Lex loci celebrationis*
- b. *Joint nationality* (tepat suami-isteri menjadi warganegara)
- c. *Joint recident/lex domicile* (tempat suami-isteri berkediaman/berdomisili setelah perkawinan)
- d. *Lex fori* (tempat diajukannya gugatan).

5. Hukum Waris (successions)

Untuk menentukan hukum waris dalam HPI, ada beberapa asas yang digunakan antara lain adalah :

- a. *Lex situs*, yaitu hukum dari Negara tempat benda tetap berada (terletak)

- b. Berdasarkan kewarganegaraan si pewaris (*asas lex patriae*);
- c. Hukum domisili si pewaris (*lex domicile*).

Dalam hal warisan dengan testamen (wasiat), untuk menentukan kecakapan pewaris (*legal capacity*) pembuat testamen dipergunakan asas:

- a. Hukum tempat pewaris berdomisili (*lex domicile*), atau menjadi warganegara (*lex patriae*) saat testamen dibuat
- b. Hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga Negara saat meninggal dunia
- c. Hukum dari tempat pembuatan testamen (*lex loci actus*).

Persyaratan formal untuk menentukan sahnyanya testamen yang esensi validitasnya (*essential validity*) adalah berdasarkan hukum kewarganegaraan atau domisili pewaris saat testamen dibuat (*lex patriae* atau *lex domicilii*), atau hukum dari tempat pembuatan testamen (*asas lex loci actus*). Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, pengakuan perceraian asing di Indonesia menjadi isu yang kompleks karena melibatkan prinsip-prinsip hukum lintas negara. Dua asas utama yang sering menjadi rujukan dalam menentukan hukum yang berlaku atas perceraian asing adalah asas domisili (*lex domicilii*) dan asas nasionalitas (*lex patriae*). Asas domisili menekankan bahwa status dan hak-hak pribadi seseorang, termasuk dalam hal perceraian, ditentukan oleh hukum negara tempat tinggal tetap atau domisili para pihak. Sementara itu, asas nasionalitas menyatakan bahwa status personal, seperti perceraian, persetujuan pada hukum negara kewarganegaraan masing-masing individu. Dalam praktiknya, pengakuan perceraian yang diakhiri oleh pengadilan asing di Indonesia dapat diakui apabila perceraian tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perceraian itu berlangsung (*lex loci celebrationis*), atau sesuai hukum negara tempat pengadilan yang memutuskan (*lex fori*). Namun, pengakuan tersebut tetap harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan kesepakatan umum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. (Terisa Methania Hidayat & Elan Jaelani, 2023).

Konvensi Pengakuan Perceraian 1970 menegaskan bahwa asas domisili lebih relevan dalam pengakuan perceraian internasional, karena prinsip ini memberikan keadilan bagi pihak-pihak dengan memperhatikan tempat tinggal nyata mereka. Dalam hal ini, perceraian yang dilakukan di negara domisili salah satu atau kedua pasangan lebih mudah diakui di Indonesia, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum nasional. Sebaliknya, jika menggunakan asas nasionalitas, maka perceraian hanya diakui jika sesuai dengan hukum negara

asal masing-masing pihak. Lebih lanjut lagi, dalam hukum perdata internasional Indonesia, pengakuan perceraian asing juga dapat didasarkan pada asas *lex fori*, yaitu hukum negara di mana gugatan perceraian dibatalkan dan diputuskan. Artinya, jika perceraian diputuskan oleh pengadilan di negara tempat para pihak berdomisili atau mengajukan gugatan, maka Indonesia dapat mengakui keputusan tersebut selama tidak berdiskusi dengan umum. Dengan demikian, baik asas *lex loci celebrationis* maupun *lex fori* menjadi pertimbangan penting dalam pengakuan perceraian asing di Indonesia, dan penerapannya sangat bergantung pada konteks serta kondisi para pihak yang terkait.

4. **Lex Loci dan Lex Fori**

Dalam hukum perdata internasional, *lex loci celebrationis* dan *lex fori* merupakan dua asas utama yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian antarnegara. *Lex loci celebrationis* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana suatu peristiwa hukum seperti perkawinan atau perceraian dilangsungkan atau dirayakan. Dengan kata lain, keabsahan dan syarat-syarat suatu perkawinan atau perceraian ditentukan oleh hukum negara tempat peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, jika pasangan menikah di Inggris, maka hukum Inggris (sebagai *lex loci celebrationis*) yang akan digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan tersebut. Dalam konteks perceraian, apabila perceraian dilakukan di negara tempat perkawinan dilangsungkan, maka hukum negara tersebut menjadi acuan utama dalam memutuskan dan mengakui perceraian. Asas ini menekankan keterikatan hukum pada tempat terjadinya peristiwa hukum dan sering digunakan untuk menghindari konflik hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara. (Azizah Rima Ritacahyani, dkk., 2023)

Sebaliknya, *lex fori* adalah asas yang mengacu pada hukum negara tempat pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara berada. Artinya, hukum yang berlaku adalah hukum forum atau tempat perkara diajukan. Dalam praktiknya, *lex fori* menentukan bagaimana suatu perkara akan dikualifikasikan dan diselesaikan oleh pengadilan setempat, tanpa harus selalu merujuk pada hukum asing yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut. *Lex fori* sering digunakan untuk menentukan yurisdiksi dan prosedur pengadilan serta menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan di wilayahnya. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian yang diajukan di pengadilan Indonesia, hukum Indonesia sebagai *lex fori* akan menjadi dasar

hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut. (Dhoni Yusra, 2019)

Mengutip dari Dhoni Yusra tahun 2019 bahwa perbedaan mendasar antara kedua asas ini terletak pada titik rujukan hukum yang digunakan. *Lex loci celebrationis* berfokus pada hukum tempat terjadinya peristiwa hukum (misalnya tempat perkawinan atau perceraian dilakukan), sedangkan *lex fori* berfokus pada hukum negara tempat pengadilan memeriksa perkara. Dalam beberapa kasus, kedua asas ini dapat bertentangan, sehingga pengadilan harus menentukan asas mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Misalnya, dalam perkara *Ogden v Ogden* (1908), terjadi konflik antara hukum Perancis (*lex patriae*) dan hukum Inggris (*lex fori* dan *lex loci celebrationis*) terkait pembatalan perkawinan karena izin orang tua yang tidak diberikan. Pengadilan Inggris memutuskan menggunakan *lex fori* untuk mengkualifikasikan perkara tersebut, sehingga perkawinan dianggap sah menurut hukum Inggris meskipun batal menurut hukum Perancis.

Selain itu, dalam praktik hukum perdata internasional, terdapat juga fenomena *renvoi*, yaitu penunjukan kembali hukum asing yang dapat menunjuk kembali ke *lex fori* atau ke hukum asing lain. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam menentukan hukum yang berlaku dan sering kali memerlukan penilaian yang cermat oleh pengadilan untuk menghindari ketidakpastian hukum. Secara ringkas, *lex loci celebrationis* menempatkan hukum negara tempat peristiwa hukum terjadi sebagai hukum yang mengatur, sedangkan *lex fori* menempatkan hukum negara tempat pengadilan memeriksa perkara sebagai hukum yang berlaku. Kedua asas ini saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam penyelesaian perkara lintas negara, khususnya dalam hal perkawinan dan perceraian, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. (Sudargo Gautama. 1977)

5. Status Hukum Perceraian Asing dan Penyelesaiannya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 56 ayat (1), perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing sah apabila dilakukan. menurut undang-undang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Hukum perdata internasional mengatur tentang status hukum perceraian beda kewarganegaraan melalui sejumlah prinsip dan peraturan yang berlaku di berbagai negara. Status hukum perceraian antar kewarganegaraan seringkali menimbulkan permasalahan yurisdiksi (bidang hukum yang berlaku),

pengakuan dan penegakan keputusan perceraian serta permasalahan terkait lainnya. Berikut adalah beberapa prinsip dan peraturan yang biasanya berlaku dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan (Ni Made Puppasutari Ujianti, 2019): 1. Prinsip yurisdiksi adalah kekuasaan pengadilan suatu negara untuk mengadili suatu kasus. Dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan, pertanyaan utamanya adalah di mana perceraian dapat diajukan. Prinsip-prinsip yurisdiksi internasional seperti prinsip tempat tinggal, kebangsaan, atau tempat pernikahan mungkin dapat berlaku. Terkadang, negara-negara memiliki perjanjian bilateral atau konvensi internasional yang mengatur yurisdiksi dalam kasus perceraian tersebut, 2. Pengakuan Putusan, setelah perceraian diselesaikan di satu negara, pertanyaan selanjutnya adalah apakah putusan perceraian tersebut dapat diakui di negara-negara lain. Prinsip prinsip pengakuan putusan luar negeri berlaku, dan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Beberapa negara memiliki aturan yang mengakui putusan perceraian dari negara lain jika putusan tersebut memenuhi persyaratan dinegara tersebut, 3. Hukum yang berlaku, hukum perdata internasional juga berlaku dalam kasus perceraian perkawinan beda kewarganegaraan. Inilah yang disebut dengan pilihan hukum atau hukum yang berlaku. Beberapa negara menganut asas hukum tempat tinggal (*lex domicilii*), sementara negara lain mungkin menggunakan asas hukum tempat perkawinan (*lex loci Celebrationis*) atau asas lainnya, 4. Konvensi Internasional, sejumlah negara telah mengadopsi konvensi internasional yang mengatur mengenai perceraian antar kewarganegaraan. Contoh yang terkenal adalah Konvensi 1970 tentang Aspek Perdata Perceraian Internasional (Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction). Konvensi-konvensi seperti ini memberikan kerangka hukum internasional yang konsisten untuk menangani kasus perceraian antar beda kewarganegaraan. Sistem hukum dalam kasus perceraian di mana pasangan yang berpisah memiliki kewarganegaraan yang berbeda dapat sangat kompleks dan beragam tergantung pada hukum negara yang berlaku dan perjanjian hukum yang ada. (Azizah Rima Ritacahyani, dkk., 2023).

Adapun status hukum perceraian dalam perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) di Indonesia tunduk pada hukum perdata internasional karena adanya unsur asing dalam perkawinan tersebut. Jika kedua pihak beragama Islam, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan jika non-Islam, perceraian dilakukan di Pengadilan Umum, perceraian pasangan WNA yang menikah di luar negeri dan tinggal di Indonesia dapat diajukan ke pengadilan Indonesia, khususnya jika perkawinan tersebut telah dicatatkan di Indonesia, pengadilan Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili perceraian pasangan WNA yang menikah di luar negeri dan berdomisili di Indonesia, berdasarkan prinsip hukum perdata internasional, namun, jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Indonesia, ada

kontroversi mengenai kewenangan pengadilan Indonesia, meskipun dalam praktik pengadilan Indonesia tetap dapat mengadili berdasarkan asas *lex fori*.

Dalam kasus perceraian, pertanyaan utama yang muncul adalah hukum negara mana yang akan diterapkan. Hukum yang mengatur perceraian dan konsekuensi hukumnya dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi pengajuan gugatan perceraian. Beberapa negara menerapkan hukum berdasarkan tempat tinggal terakhir pasangan, sementara negara lain lebih mengutamakan hukum kewarganegaraan pasangan tersebut. Apabila pasangan suami istri telah membuat perjanjian pranikah atau perjanjian sah lainnya yang mengatur tentang tunjangan dan hak asuh anak, maka perjanjian tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan pembagian harta dan pengaturan hak asuh anak setelah perceraian. Pembagian harta dalam perceraian dengan kewarganegaraan yang berbeda seringkali menjadi hal yang kompleks. Beberapa negara menganut prinsip kepemilikan bersama (*community property*), di mana seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan dibagi rata antara suami dan istri. Sebaliknya, negara lain menggunakan prinsip pembagian aset terpisah (*separate property*), yang berarti aset yang dimiliki masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi mereka. Masalah hak asuh anak juga sering menjadi persoalan yang rumit dalam perceraian lintas kewarganegaraan. Hal ini melibatkan keputusan tentang tempat tinggal anak, hak mengunjungi orang tua, dan kewajiban tunjangan anak. Konvensi Internasional tentang Hak Anak memberikan pedoman dalam menangani isu-isu tersebut agar kepentingan terbaik anak tetap terjaga. (Ni Made Puppasutari Ujianti, 2019)

Secara umum, negara-negara mengakui keabsahan pernikahan yang sah dari negara lain. Namun, pengakuan terhadap perceraian yang terjadi di luar negeri bisa menjadi lebih rumit karena perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Terkait status harta bersama dalam perkawinan internasional, terdapat beberapa pandangan berbeda mengenai hukum mana yang harus diterapkan jika para pihak tidak menentukan secara khusus syarat-syarat perkawinan. Pertama, ada pandangan yang menganggap hak milik dalam perkawinan sebagai harta tetap (*real estate*), sehingga Pembagian harta mengikuti hukum lokasi harta tersebut (*lex rei sitae*) untuk harta tidak bergerak, sementara untuk harta bergerak mengikuti hukum tempat tinggal pasangan. Kedua, ada pandangan yang menganggap hukum harta perkawinan mencakup status pribadi, sehingga menerapkan sistem hukum yang seragam tanpa membedakan antara harta bergerak dan tidak bergerak. (Siahaan, H., 2019).

Hukum perdata internasional mengatur status hukum perceraian antarwarga negara dengan menggunakan beberapa asas, seperti asas tempat tinggal dan asas kewarganegaraan. Pengaturan ini dapat berbeda-beda tergantung pada perjanjian

internasional atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Perjanjian perceraian antarwarga negara berbeda juga bervariasi sesuai dengan hukum nasional dan dapat dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang berlaku. (Lubis, Msy, 2022)

Di Indonesia, status hukum perceraian antarwarga negara diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa hukum yang mengatur perceraian adalah hukum negara tempat suami dan istri bermukim secara tetap atau hukum negara tempat suami berkewarganegaraan saat perkawinan berlangsung. Proses perceraian menurut undang-undang ini harus diselesaikan melalui pengadilan, khususnya pengadilan agama di Indonesia, karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perceraian dalam kontrak perkawinan. (Ni Ketut Jayadi Matwig, Ss, Sh., 2013). Berdasarkan Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri namun perkawinan dilakukan di Indonesia, permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan langsung atau ke Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila perkawinan dan domisili kedua pihak berada di luar negeri, maka akta nikah harus didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu satu tahun. Jika akta nikah belum terdaftar, permohonan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pusat di Jakarta. Oleh karena itu, pengadilan agama menjadi lembaga yang berwenang menangani semua perkara perceraian sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. (Devi Vanessa Armi Putri, dkk., 2024)

Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Kabupaten HSS

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing, yaitu antara subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda-beda. Sumber hukum HPI berasal dari hukum nasional dan hubungan internasional yang mengandung unsur asing. Dalam praktiknya, HPI berfungsi sebagai alat untuk mengatasi konflik hukum antar negara dan menyelaraskan penerapan hukum dalam kasus-kasus perdata yang melibatkan unsur lintas batas. Dalam situasi pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, permasalahan menjadi lebih kompleks karena adanya potensi konflik hukum antarnegara. Apabila pasangan tersebut memiliki anak, maka isu hak asuh anak menjadi sangat krusial. Hukum perdata internasional akan menilai aspek tempat tinggal anak, pihak yang berhak mengasuh, serta mekanisme pengambilan keputusan terkait anak tersebut. Selain itu, perceraian juga dapat berdampak pada hak-hak pasangan atas pensiun atau warisan. Dalam kasus pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, penerapan hukum perdata internasional sering kali diperlukan untuk menentukan hak-hak tersebut. Setiap perceraian antarwarga negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penyelesaiannya sangat bergantung pada hukum yang berlaku di negara-negara terkait serta adanya perjanjian pranikah yang

mungkin telah disepakati. Pengadilan Indonesia dapat mengadili perceraian pasangan WNA yang menikah di luar negeri jika pasangan tersebut berdomisili di Indonesia, berdasarkan asas *lex fori* dan *lex domicilii*, sambil mempertimbangkan *lex loci celebrationis* untuk keabsahan perkawinan. Pendekatan ini menghindari konflik hukum dan *renvoi*, sehingga perceraian dapat diselesaikan secara efektif di pengadilan Indonesia. Dengan demikian, status hukum perceraian asing di Indonesia melibatkan penerapan asas *lex fori* (hukum tempat diajukannya gugatan perceraian) dan *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan dilangsungkan), serta *lex fori domicilii* (hukum tempat pasangan berdomisili), yang secara bersama-sama menentukan kewenangan pengadilan dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhadina, Kr, Irwanto, Eps, Pratama, Gs, Fayza, Na dan Kusumawati, Se 2024. Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukum Perceraian Berbeda Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Penyebab: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. 9, 1 (Desember 2024)
- Afifah Shofiana Wafaa; Cahyo Danang Prayugo; Figo Pratama Asli; Lintang Zufar Satyanagama; Muhammad Naufal Nabiila. Tantangan Dan Solusi Dalam mengikutsertakan Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional. *Mandub* 2023, 1, 322-332.
- Bayu Seto. 1992. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dhoni Yusra, *Hukum Perdata Internasional*, Repository Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2019.
- Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Deposisi*. Vol. 1. No.4. Desember 2023.
- Larosa, Y. (2016). *Tinjauan Yuridis Dalam Perceraian Beda Kewarganegaraan*. Universitas Medan Area.
- Lubis, Msy (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol.1)*. Pers Umsu.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum*. Binacipta. Bandung. 1990.

- Mochtar Kusumaatmadja. 1982. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta.
- Naratama, T., & Dewi, At (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294.
- Ni Ketut Jayadi Matwig, Ss, Sh. (2013). Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ni Made Puppasutari Ujjanti, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No.3 Tahun 2019.
- Nursobah, A. (2017). Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (Bantuan Peradilan) Dalam Perkara Perdata Lintas Yurisdiksi Negara. Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- Pranoto Pranoto, Hilda Yuwafi Nikmah, 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional. *Hukum Privat*.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal* 17(2).
- Soraya. Ade. Kualifikasi Di Dalam Hukum Perdata dan International. PPT Prodi Hukum PTIH Kebangsaan Bireuen.
- Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Binacipta.
- Suri, Namirah Intan. Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesian Dalam Perspektik Hukum Perdata Internasional. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
- Terisa Methania Hidayat & Elan Jaelani. Pengakuan Perceraian Asing: Antara Asas Domisili Dan Asas Nasionalitas. Perspektif Konvensi Perceraian 1970, *Jurnal Hukum Dankewarganegaraan* Vol. 2 No. 6 Tahun 2024.
- Umar Said Sugiharto. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Publikasi Online.
- W.L.G. Lemaire. 1968. *Nederlands Internationaal Privaatrecht. Hoofdlijnen*. Leiden: A. W. Sijthoff.